



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 10 /KPTS/ DISDIKBUD/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SEKOLAH PENERIMA IMBALAN / JASA DAERAH

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan program unggulan pemerintah Kota Lubuklinggau, diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah sebagai tenaga tidak tetap yang kompeten dan diberikan imbalan / jasa daerah;

b. bahwa agar pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Penerima Imbalan / jasa daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP SEKOLAH PENERIMA IMBALAN / JASA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Tenaga pendidik adalah guru non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
5. Tenaga kependidikan adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri,
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Sekolah adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.

9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh walikota.
10. Pengawas Sekolah adalah pengawas yang ditugaskan di sekolah binaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-kanak Negeri di Kota Lubuklinggau.
12. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri di Kota Lubuklinggau.
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Lubuklinggau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengendalian pendataan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dalam rangka pemberian Imbalan / Jasa Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB III PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan tenaga pendidik dan kependidikan tidak tetap dilakukan untuk mengetahui :
 - a. jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tidak tetap di setiap jenjang pendidikan; dan
 - b. jumlah kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan tidak tetap di sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Kepala TK,SD dan SMP Negeri merekap data tenaga pendidik dan kependidikan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Bagian Kedua Formasi Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Formasi kebutuhan calon tenaga pendidik dan kependidikan diusulkan berdasarkan kebutuhan oleh kepala sekolah pada awal tahun anggaran.
- (2) Dokumen pendukung untuk pengajuan calon tenaga pendidik dan kependidikan tidak tetap pada jenjang pendidikan TK,SD, SMP terdiri dari:
 - a. analisis kebutuhan tenaga pendidik (*bezeting*);
 - b. analisis kebutuhan tenaga kependidikan (*bezeting*);

- c. format usulan kebutuhan tenaga Pendidikan;
 - d. format usulan kebutuhan tenaga kependidikan;
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terjadi kekurangan tenaga pendidik akibat adanya mutasi atau pensiun, maka kepala sekolah mengusulkan kembali calon tenaga pendidik dan kependidikan kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut;
- a. ijazah Pendidikan Minimal Strata (S.1) sederajat ;
 - b. surat rekomendasi dari pengawas sekolah;
 - c. surat keterangan kesehatan dari instansi terkait;
 - d. surat pernyataan bermaterai tidak terlibat narkoba;
 - e. surat keterangan berkelakuan baik;
 - f. surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai calon tenaga kependidikan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut;
- a. ijazah minimal SMA sederajat (tenaga administrasi) dan minimal SD sederajat (tenaga layanan khusus) ;
 - b. surat rekomendasi dari pengawas sekolah;
 - c. surat keterangan kesehatan dari instansi terkait;
 - d. surat pernyataan bermaterai tidak terlibat narkoba;
 - e. surat keterangan berkelakuan baik; dan
 - f. surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS.

Bagian Keempat
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah mengangkat tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (3) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan kepada Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Bagian Kelima
Tugas, Tanggung Jawab dan Hak

Pasal 7

Tenaga pendidik bertugas :

- a. Guru kelas dan guru mata pelajaran :
 - 1. melakukan proses belajar mengajar;
 - 2. melakukan bimbingan kepada siswa; dan
 - 3. melakukan pembinaan minat dan bakat siswa ;

b. Guru bimbingan.....

- b. Guru bimbingan konseling :
1. melakukan bimbingan;
 2. melakukan konseling; dan
 3. melakukan pembinaan minat dan bakat siswa;

Pasal 8

Tenaga pendidik berhak atas imbalan / jasa dari APBD berdasarkan :

- a. jumlah Jam mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan TK,SD, SMP Negeri minimal 12 jam/minggu;
- b. berijazah minimal S.1 atau sedang menempuh S1 dibuktikan surat keterangan kuliah dari perguruan tinggi;
- c. telah terdaftar di dapodik per 1 januari 2017.

Pasal 9

Tenaga kependidikan berhak atas imbalan / jasa daerah berdasarkan :

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja dan tugas pokok yang diberikan berdasarkan surat keputusan kepala sekolah;
- b. perhitungan Kebutuhan tenaga kependidikan (tenaga administrasi) Tidak Tetap berdasarkan rasio Jumlah Siswa 100 Orang/1 Orang Tenaga kependidikan (tenaga administrasi) setelah dikurangi oleh Jumlah Pegawai Tetap (PNS), apabila jumlah tenaga kependidikan sudah kelebihan maka diperhitungkan berdasarkan masa kerja yang paling lama.
- c. berijazah Minimal SMA sederajat (tenaga administrasi) dan minimal SD sederajat (tenaga layanan khusus);
- d. telah terdaftar di dapodik per 1 januari 2017

Bagian Keenam Larangan

Pasal 10

Tenaga pendidik dan kependidikan dilarang :

- a. melaksanakan tugas tidak sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah;
- b. membuat kebijakan atau aturan sendiri diluar sepengetahuan kepala sekolah; dan.
- c. melanggar aturan sekolah yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pemberhentian tenaga pendidik tidak tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya mutasi tenaga pendidik tetap yang mengakibatkan tidak adanya jam mengajar bagi tenaga pendidik tidak tetap;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik;
 - c. tidak mematuhi aturan yang berlaku;
 - d. melanggar ketentuan sebagai tenaga pendidik.

(2). Pemberhentian

(2) Pemberhentian tenaga pendidik ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian tenaga kependidikan tidak tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya mutasi tenaga kependidikan tetap yang mengakibatkan tidak adanya beban kerja bagi tenaga kependidikan tidak tetap;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan;
 - c. tidak mematuhi aturan yang berlaku;
 - e. melanggar ketentuan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga pendidik dan kependidikan tidak tetap di sekolah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan kepada tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan bertujuan meningkatkan kemampuan dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap.

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Pengawas Sekolah dalam bentuk :

- a. melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah;
- b. melakukan evaluasi;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada dinas.

Pasal 16

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas di sekolahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemetaan kompetensi;
 - b. pendidikan dan latihan;

BAB V MONITORING

Pasal 17

- (1) Dinas wajib melaksanakan monitoring atas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Kepala TK,SD, SMP Negeri membuat laporan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.

BAB VI EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dalam bentuk penilaian kinerja.
- (2) Dinas pada bidang terkait melakukan evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam bentuk penilaian berdasarkan laporan kepala sekolah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan atau Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 6 (enam) hari kerja.
- (4) Dalam hal tenaga pendidik dan kependidikan tidak mengindahkan pernyataan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dengan Keputusan Kepala sekolah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, ,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Kota Lubuklinggau
Pada tanggal, 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 10